

**KESEPAKATAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK
DENGAN
DINAS KESEHATAN PONTIANAK KOTA**



**TENTANG :
KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PERTUKARAN INFORMASI
DAN PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

TAHUN 2017

**KESEPAKATAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK
DENGAN
DINAS KESEHATAN PONTIANAK KOTA
TENTANG**

**KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PERTUKARAN INFORMASI DAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : HK.05.01/1.3/2353/2017

NOMOR : 3097.1 /D-KES/U-A/2017

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Kota Pontianak pada hari senin tanggal dua puluh bulan maret tahun dua ribu tujuh belas, oleh dan antara :

Dr. KHAYAN, SKM. Mkes
NIP. 19640313198631002

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Sidig Handanu.W.M.Kes
NIP. 196605161996031002

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama mewakili Dinas Kesehatan Kota Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama tentang Praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak, selanjutnya disebut “Kesepakatan” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- A) Praktek kerja lapangan adalah Praktek kerjasama Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di wilayah Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;
- B) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan pengembangan, Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa ;
- C) Mahasiswa adalah peserta didik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Kota Pontianak ;
- D) Kegiatan pertukaran informasi dan memberikan atau menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya ;

- E) Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah ;
- F) Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan tujuan pembangunan Nasional ;
- G) Pembimbing Praktek kerja adalah seorang ahli yang dianggap mampu membimbing, ditunjuk oleh kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;
- H) Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktek lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
- I) Sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah segala fasilitas yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;
- J) Sesuatu hal dalam kesepakatan ini adalah jika fasilitas pelayanan/tempat kegiatan tidak dapat digunakan karena ada perbaikan, pembangunan, terbatasnya sumber daya lainnya pada PIHAK KEDUA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan mahasiswa, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dan mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk kegiatan Praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan temuan ilmiah/melalui seminar atau media informasi terkini lainnya ;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menerima informasi pengetahuan dan melalui temuan ilmiah/seminar atau media informasi terkini lainnya ;
- 3) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan kompensasi biaya kegiatan praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencapaian proses belajar mengajar sesuai dengan kesepakatan bersama
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat proposal, petunjuk teknik dan laporan kegiatan praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA.
- 5) Berkewajiban untuk melaksanakan upaya preventif dan promotif dalam pelaksanaan di lapangan.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan kompensasi biaya praktek kerja lapangan pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK PERTAMA dengan kompensasi biaya sesuai dengan kesepakatan bersama ;

- 2) PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada mahasiswa praktek kerja lapangan yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak kegiatan praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, atau dikarenakan ada sesuatu hal yang terjadi pada PIHAK KEDUA ;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan PIHAK KEDUA ;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Pasal 7

- 1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku efektif sejak dilakukan penandatanganan surat kesepakatan kerjasama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerjasama, Kedua Bekah Pihak saling memberitahukan perpanjangan kesepakatan kerjasama ini ;
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan kerjasama tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu kesepakatan kerjasama maka dinyatakan gugur.

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 8

- 1) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan kesepakatan kerjasama ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
- 2) Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga Kedua Belah Pihak dalam kesepakatan kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak akan menyesuaikan secara musyawarah.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat timbul sehubungan dengan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Kedua Belah Pihak ;
- 2) Apabila Kedua Belah Pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Hal –hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan disepakati oleh Kedua Belah Pihak dalam suatu Addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Kedua Belah Pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak


Dr. Khayan., SKM.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640313 198631 002

PIHAK KEDUA

Kepala,
Dinas Kesehatan Kota
Pontianak


Dr. Sidig Handanu Widoyono, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199603 1 003